



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)**

**Ikrima Asya Wirantami\*, Eko Soponyono, Purwoto**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [ikrimaasya26@gmail.com](mailto:ikrimaasya26@gmail.com)

**Abstrak**

Diperlukan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses peradilan perkaranya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Di Indonesia pengaturan hukum bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak adalah dengan memperhatikan hak-hak anak. Pidana penjara selama tiga bulan yang dijatuhkan hakim bukan semata-mata untuk membalas perbuatan anak tetapi diharapkan Anak akan jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Namun, hal ini kurang memberikan perlindungan bagi anak karena putusan tersebut tidak mengedepankan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum; Anak; Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

**Abstract**

*Legal protection is required for the child of the criminal act of theft by weighting in the court process. Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the fundamental rights and freedoms of children as well as various interests related to the welfare of children. This study aims to know and analyze how the legal protection for children of criminal acts of theft by weighting in the Juvenile Criminal Justice System and the basic consideration of the judge in the verdict against children as criminal of theft by weighting. This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and practice of implementing positive law concerning the problem. Provisions regarding legal protection for children in conflict with the law are regulated in international legal instruments and national legal instruments. In Indonesia, the legal arrangement for child criminals is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The basic consideration of judges in verdict againsts children's cases is watch to children's rights. Three month imprisonment imposed by judge is not solely to repay the child's actions but it is hoped that the child learn one's lesson and not do another criminal act. However, this does not provide protection for children because the verdict does not prioritised punishment as a last resort.*

**Keywords** : Legal Protection; Child; Theft by weighting

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial (Waluyadi, 2009).<sup>1</sup>

Pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>3</sup>

Mental anak yang masih dalam pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal ini tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Masalah yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

<sup>1</sup> Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , Vol 2, No. 1, Agustus 2019, hlm. 144

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1

yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan. Tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bukan saja dari niat pelaku, tetapi adanya kesempatan dan peluang melakukan suatu tindak pidana. Namun, tindakan anak tersebut tetap meresahkan masyarakat karena tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak memiliki dampak yang serius untuk dirinya sendiri yaitu ia bisa dikucilkan dan mendapat stigmatisasi negatif dari masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pengawasan dan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat dan negara agar anak tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat.

Pengertian tindak pidana pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Salah satu bentuk tindak pidana pencurian ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila anak melanggar hukum maka anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat anak mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut tetap harus dilindungi. Salah satu perlindungan bagi anak adalah pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan penanganan yang serius. Diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Pada tanggal 30 Juli 2012 telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi penting yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Pengaturan ini merupakan respon atas keberlakuan berbagai instrumen perlindungan hak anak nasional maupun internasional. Hal ini

diharapkan mampu menghindari stigmatisasi negatif dari masyarakat selama proses peradilan sampai penjatuhan pidana terhadap anak serta melindungi hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar tercapai kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik dan juga ingin mengetahui secara lebih mendalam terkait problematika yang penulis angkat, sehingga didalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg) ?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.<sup>4</sup> Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode Yuridis Normatif menekankan kepada pendekatan norma-norma atau aturan yuridis seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian deskriptif analisis apabila dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini maka akan menggambarkan secara rinci terkait dengan ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>4</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan : Genta Publishing, 2014), hlm. 2014

## A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.<sup>5</sup> Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak termasuk didalamnya adalah perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional.

### 1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional

Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijumpai dalam instrumen internasional sebagai berikut :

a. *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

UDHR merupakan suatu deklarasi yang diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara, maka secara normatif tidak memiliki kekuatan hukum

mengikat sebagaimana instrumen hukum perjanjian internasional lain atau peraturan perundangan suatu negara.<sup>6</sup> Deklarasi ini diterima sebagai dokumen yang mengikat secara moral sebagai landasan dasar kemanusiaan. Kemudian, deklarasi ini menjadi landasan lahirnya beberapa perjanjian internasional termasuk di dalamnya konvensi tentang hak anak.

Seluruh substansi UDHR sesungguhnya bersumber pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum yaitu diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1). UDHR mengatur bahwa tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Prinsip persamaan dimuka

<sup>5</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm. 113

hukum juga dirumuskan dalam deklarasi ini bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Selain itu dalam deklarasi ini juga mengatur tentang peradilan yang kompeten, adil dan tidak memihak agar tidak seorangpun dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

Selain sebagaimana dirumuskan diatas, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengatur ketentuan tentang asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of innocence* bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam peradilan terbuka, dimana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.

Ketentuan peradilan secara umum ini juga berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilannya harus memerhatikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak

Sipil dan Politik Tahun 1966

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum yaitu larangan terhadap penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dan asas praduga tidak bersalah. Ketentuan peradilan secara umum ini juga berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

ICCPR secara khusus mengatur tentang beberapa prinsip tentang peradilan anak yaitu dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 bahwa seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman mati dan antara terdakwa anak dan dewasa harus dipisah dan perkara anak harus secepat mungkin diajukan ke pengadilan.

- c. *International Covenant on Economic and Social Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966

Kovenan ini menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial,



kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Pasal 10 ICESCR secara khusus menjamin hak anak agar terpenuhi hak ekonomi, sosial dan budayanya. Dalam kovenan ini secara tidak langsung juga mengatur tentang sistem peradilan anak yang harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan tetap memerhatikan hak ekonomi, sosial dan budaya si anak.

d. *Convention on the Rights of Child* atau Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi Hak Anak menyatakan secara tegas jaminan-jaminan hukum yang harus diberikan negara-negara peserta bagi anak pelaku tindak pidana termasuk anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pasal 37 KHA menyatakan bahwa seorang anak tidak boleh mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, tidak boleh dirampas kebebasannya dengan sewenang-wenang, dipisahkan dengan orang dewasa dan berhak atas bantuan hukum.

Khusus yang berkenaan dengan administrasi peradilan pidana anak secara tegas diatur dalam Pasal 40 KHA yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam proses peradilannya seorang anak harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak,

yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia.

e. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*

*Beijing Rules* merupakan standar ketentuan minimum untuk perlakuan terhadap kenakalan remaja atau bahkan yang telah melanggar hukum, yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985. Dalam resolusi tersebut, kongres menyerukan kepada semua anggotanya agar diimplementasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan peradilan anak di masing-masing negara.<sup>7</sup>

Jaminan khusus perlindungan anak dalam bidang hukum dan peradilan antara lain dapat dilihat dari apa yang dirumuskan dalam *Rule 7.1*. ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa jaminan-jaminan prosedural yang sangat mendasar yang harus dipenuhi pada setiap proses peradilan anak, antara lain<sup>8</sup> : hak untuk dianggap tidak bersalah; hak untuk diberitahukannya tuduhan; hak untuk tetap diam; hak untuk memperoleh penasihat hukum; hak untuk

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 64

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 65

hadirnya orang tua atau wali; hak untuk menghadapi saksi dan pemeriksaan silang para saksi; dan hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional

Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijumpai dalam instrumen nasional sebagai berikut :

### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu tujuan negara Indonesia yang termuat dalam alinea empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum dapat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Bentuk perlindungan untuk anak diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup artinya memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik

dengan hukum bahwa dalam peradilan, anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman mati. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan peradilan yang adil dan tidak memihak.

### b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara khusus telah merumuskan definisi anak dalam Pasal 1 ayat 5, yang berbunyi: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 yang menyatakan seorang anak tidak dapat dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dengan



orang dewasa karena dapat mempengaruhi keadaan mental dan emosionalnya. Setiap anak juga berhak memperoleh bantuan hukum dan berhak memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- c. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam undang-undang ini memberikan penegasan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Setiap anak tanpa diskriminasi berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 6.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak menurut undang-undang ini adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>9</sup>

Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 telah mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak.

Perlindungan khusus bagi anak diberikan kepada anak dalam berbagai kondisi seperti anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2

korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>10</sup>

Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 yaitu perlakuan manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, dan penghindaran dari penjatuhan hukuman mati atau pidana seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi identitasnya dan berhak mendapatkan proses peradilan yang objektif, adil dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hal ini dilakukan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat terhindar dari stigmatisasi masyarakat dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (2)

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>11</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>12</sup> Pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA secara khusus telah menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merumuskan hak anak dalam proses peradilan dalam Pasal 3, yang berbunyi:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak :

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggulangan kejahatan anak tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan pada kebijakan penal saja melainkan juga harus didukung oleh kebijakan non penal.<sup>13</sup> Penanggulangan kejahatan anak melalui kebijakan penal dapat dilihat dari beberapa ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap anak pelaku kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam hal ini kebijakan non-penal untuk mencegah anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah melalui diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*.

Dalam hukum positif Indonesia pengaturan hukum bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan

---

<sup>13</sup> Beby Suryani, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Doktrina : *Jurnal of Law*, 1 (2), 2018, hlm. 80

secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan.<sup>14</sup> Hal ini didukung dengan berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana seperti Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, pedoman mengenai *restorative justice* juga diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor

:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum yang pada Bab II memuat pedoman keadilan restoratif pada perkara anak yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Selain itu, ketentuan mengenai diversifikasi juga telah diatur dalam Pasal 112 RUU KUHP 2019. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup> Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi. Namun, tidak semua perkara Anak dapat diupayakan Diversifikasi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), Diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak

<sup>14</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7

pidana. Hal ini berarti anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat upayakan diversifikasi karena diancam pidana paling lama tujuh tahun.

Ketentuan mengenai Diversifikasi ini kemudian diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun ruang lingkup Diversifikasi terhadap anak dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut :

“Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini membuka peluang upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih apabila penuntut umum dalam dakwaannya dalam

bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Namun, Perma Nomor 4 Tahun 2014 ini memiliki beberapa kelemahan salah satunya yaitu diversifikasi hanya berlaku bagi diversifikasi di pengadilan, padahal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan diversifikasi diberlakukan pada setiap tingkat peradilan baik di kepolisian maupun kejaksaan.<sup>16</sup> Oleh karena itu kebijakan formulasi diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih perlu diakomodir dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ataupun dituangkan didalam peraturan pelaksanaannya dengan disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tetap memperhatikan korban tindak pidana.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sng)**

Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan

<sup>16</sup> Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 3, 2014, hlm.164

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg didasari oleh beberapa hal. Anak Wahyu Nurwahind Bin Wandono diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak WAHYU NURWAHID BIN WANDONO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sdr. Mohammad Anwar Romandhan, Sdr. Ahmad Siswanto (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Budi Als Grandong (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Studio Foto Om Ajib Ruko Perumahan Sembungharjo Permai Lantai 2 Jl. Woltermonginsidi Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Penjatuhan pidana oleh hakim memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mencapai suatu keadilan baik untuk pelaku tindak pidana maupun korban. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, hakim

memiliki tujuan yang hendak dicapai bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu memajukan kesejahteraan anak dan mengedepankan prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam *Rule 5 Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.

Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi anak adalah berdasarkan pada asas-asas yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, yaitu Pelindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi Anak; Penghargaan terhadap pendapat Anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; Pembinaan dan pembimbingan Anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terkahir; dan Penghindaran pembalasan.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak.

Selanjutnya untuk dapat menjatukan pidana terhadap seorang pelaku maka Hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah



melakukannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi yaitu keterangan dari saksi Sangaji Bowoleksono Bin Yulianto, saksi Suwardo, saksi Muhammad Anwar Romandhan Bin Sukarman, saksi Ahmad Siswanto Als Jibril Bin Kaswani, saksi Muhammad Bashori Bin Kardiman, saksi Muchamad Arief Bin Sutrisno. Selain alat bukti keterangan saksi tersebut juga diajukan alat bukti lainnya yaitu alat bukti keterangan terdakwa Anak Wahyu Nurwahid Bin Wandono di persidangan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga didasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya menyatakan Anak telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

4. Unsur yang dilakukan oleh atau lebih dengan bersekutu.

Kemudian hakim menimbang bahwa oleh semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim adalah Penasihat Hukum Anak dalam pledoinya berpendapat bahwa Anak telah mengakui kesalahannya dan karena itu memohon keringanan hukuman. Namun demikian hakim berhak memutuskan suatu perkara dengan pendapat dan pertimbangannya sendiri.

Penjatuhan pidana oleh Hakim adalah bukan semata membalas dendam kepada anak yang telah melakukan perbuatan menyimpang dari hukum dan tatanan masyarakat, namun yang lebih penting adalah dengan penjatuhan pidana ini nantinya diharapkan Anak akan jera melakukan perbuatan pidana lagi. Kemudian, menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain pertimbangan diatas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Kemudian dalam Amar Putusan, Hakim memberikan putusan :

- 1) Menyatakan Anak Wahyu Nurwahid Bin Wandono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Wahyu Nurwahid Bin Wandono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mesin bor, warna merah, merek BITEC.
  - 1 (satu) buah Mesin grenda, warna abu-abu, merek MODEREN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sangaji Bowoleksono.

- 6) Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Di dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, hakim telah memutuskan perkara anak dengan memperhatikan tujuan peradilan anak, asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak, Anak dalam proses peradilan berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dengan orang dewasa mengingat anak memiliki keadaan mental, emosional dan intelektual yang berbeda dengan orang dewasa. Anak berhak memperoleh bantuan hukum dan memperoleh pendampingan orang tua/wali. Anak juga berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum serta berhak untuk dirahasiakan identitasnya. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup dan pidana berupa perampasan kemerdekaan hanya dapat dikenai sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Pada Putusan Nomor

33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Anak bukan semata-mata untuk membalas perbuatan anak yang menyimpang dari hukum dan tatanan masyarakat tetapi diharapkan Anak akan jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Namun, hal ini kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak karena putusan tersebut tidak mengedepankan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum termasuk anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum nasional. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan

hukum bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Diversifikasi merupakan bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *restorative justice*. Konsep *restorative justice* dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg adalah dengan memperhatikan tujuan peradilan pidana anak, asas-asas sistem peradilan pidana anak dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim berpendapat anak

secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjatuan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Hakim adalah bukan semata-mata membalas dendam kepada anak yang telah melakukan perbuatan menyimpang dari hukum dan tatanan masyarakat, tetapi dengan penjatuan pidana ini nantinya diharapkan Anak akan jera melakukan perbuatan pidana lagi. Namun, hal ini kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak karena putusan tersebut tidak mengedepankan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2014)
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung : Armico, 2003)
- Braitwate, John, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (London : Oxford University Press, 2002)
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, (Medan : Genta Publishing, 2014)
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008)
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta : Rangkan Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012)
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006)
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta : Rajawali, 2014)
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice : How it Works*, (London and Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktek dan Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2005)
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Pengadilan, Hakim, dan Advokat*, (Depok : Pustaka Kemang, 2016)
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Kompas, 2003)
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015)
- Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Pidana Anak (di Indonesia dan Instrumen International Perlindungan Anak Serta Penerapannya)*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI press, 2006)
- Soetodjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2006)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: YAYASAN SUDARTO, 2018)
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2006)
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- International Covenant on Economic and Social Rights (ICESCR)*
- Convention on the Rights of Child*



*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*

**JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 1, 2019

Jafar, Kamaruddin Jafar, *Restorative Justice atas Diversi dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 8, No. 2, 2015

Mega Wardani dan Kelly Manthovani, *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 3, 2014

Suryani, Beby, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Doktrina : *Jurnal of Law*, 1 (2), 2018

**INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Curi, diakses dari [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id) pada hari Minggu tanggal 8 November 2020